

PERSEPSI KIAI DAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA TERHADAP
AKAD DAN PRODUK *AL-QARDH AL-HASAN, RAHN DAN HADIAH*
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAL WA TAMWIL
(KSPPS BMT NU) JAWA TIMUR DI GAPURA SUMENEP

Ainol Yaqin
Dosen Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
e-mail: yaqinmandala@gmail.com

ABSTRAK

Akad dan Produk al-Qardh al-Hasan, Rahn dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep dipersepsikan berbeda oleh kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) bagaimana persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap akad dan produk al-Qardh al-Hasan, Rahn dan Hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep, (2) apa dampak persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap eksistensi dan perkembangan KSPPS BMT NU, dan (3) bagaimana KSPPS BMT NU menghadapi persepsi kiai dan tokoh NU terhadap hukum akad dan produk tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan teknik penggalian data meliputi (1) pengamatan atau observasi, (2) wawancara dengan mencari informasi dan keterangan, dan (3) dokumentasi sebagai bukti adanya penelitian. Dari beberapa masalah di atas, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) persepsi kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama' Gapura Sumenep terhadap akad dan produk al-Qardh al-Hasan, Rahn dan Hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep ialah kiai dan tokoh yang memperbolehkan karena jelas dalil dan referensinya, sedangkan yang tidak memperbolehkan membawa kepada ranah tasawuf disebabkan kehati-hatian atau khawatir terjerumus pada syubhât bahkan haram, (2) dampak perbedaan persepsi kiai dan tokoh NU terhadap akad dan produk ialah menjadikan sebagian masyarakat tidak mengikuti transaksi di KSPPS BMT NU berdasarkan kiai dan tokoh yang diyakini kebenaran pendapatnya, dan (3) KSPPS BMT NU Jawa Timur mempunyai panduan hukum yang menyatakan bahwa semua akad dan produk di KSPPS BMT NU boleh dan halal untuk diaplikasikan serta dijalankan sesuai sistem syariah.

Kata Kunci : Kiai, NU, KSPPS BMT NU

PENDAHULUAN

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *bait al-mâl wa al-tamwîl*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, pertama: *bait al-tamwîl* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produksi dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil di antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, kedua: *bait al-mâl* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹ Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembiayaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam aspek kehidupan masyarakat.²

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2000 telah memutuskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudhârabah* atau **wadi'ah**.³ Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2001 menimbang bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat juga berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Terkait dengan ketentuan di atas Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, memberikan tambahan dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad.⁴ *Al-Qardh* ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sebagai bantuan tanpa balasan yang mengikat.

Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep pada 1 Juni 2004 ialah

¹ Andri Soemitri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop, 2014), hal. 451.

² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hal. 96.

³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 52.

⁴ MUI, *Himpunan...*, hal. 129 & 132.

untuk membantu masyarakat mikro atau pedagang kecil dari jeratan rentenir yang menyusahkan kehidupan mereka, seperti penjual soto dan rujak. Usaha ini dengan modal awal 400.000 tahun 2004, di tahun 2014 mempunyai 27.000 nasabah dan aset 19 M.⁵ KSPPS BMT NU telah berhasil membuka cabang di berbagai daerah Jawa Timur, keberhasilan KSPPS BMT NU bisa dinikmati warga Nahdhiyyin pada saat ini, terbukti pada tahun 2014 KSPP Syariah BMT NU mendapat bantuan mobil dari Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan modal 50 juta dari Wakil Gubernur Jawa Timur sebagai tambahan modal usaha.

Perkembangan dan kemajuan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep bisa dilihat dari persentase tabungan nasabah pada tahun 2004 dengan nominal 2.216.500 dan sembilan tahun kemudian 2015 dengan nominal 43.793.351.081, dalam jangka waktu sembilan tahun KSPP Syariah BMT NU dengan izin Allah mampu menarik nasabah untuk meletakkan dananya di KSPPS BMT NU dengan berbagai akad dan produk yang ada, dengan waktu yang tidak lama KSPP Syariah BMT NU modal masukan dana di atas 43 miliar tentunya dengan usaha yang membanggakan.⁶ Perkembangan omzet, beban dan laba usaha KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur pada tahun 2004 dengan pendapatan berjumlah 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tahun 2015 pendapatan KSSP Syariah bangkit dengan nominal 8. 335. 360. 872 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu enam puluh delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).⁷

Berdiri dan berkembangnya KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, problem atau kendala yang menghadang berdiri dan berkembangnya adalah perbedaan persepsi kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terhadap hukum akad dan produk serta manajemen KSPPS BMT NU hingga sekarang ini. Bahkan dari perbedaan persepsi dan pendapat yang berbeda-beda telah menimbulkan kesenjangan di tubuh MWC Nahdlatul Ulama sekalipun nilai toleransi (*al-tasâmuḥ*) tetap senantiasa diwujudkan oleh pengurus NU baik struktural maupun kultural. Dari perbedaan pendapat tersebut sebagian kiai dan tokoh NU memilih tidak terlalu terlibat dalam ormas Islam terbesar di Indonesia dan tidak lagi mengikuti kajian *Baḥts al-Masâil* yang menjadi rutinitas kegiatan keagamaan NU. Padahal *Baḥts al-Masâil* adalah rujukan kiai dan tokoh NU dalam mengatasi segala problematika kehidupan masyarakat sesuai dengan kaidah Islam. Kenyataannya pengurus dan Nahdhiyyin terutama kiai dan tokoh NU harus mendukung dan memajukan KSPPS BMT NU sebagai lembaga keuangan di bawah pengawasan MWC NU Gapura. Tetapi, tidak sedikit kalangan kiai dan tokoh NU yang tidak memperbolehkan akad, produk, dan manajemen KSPPS BMT NU.

⁵ <http://bmtnujatim.com>, diakses pada tanggal 25 Juli 2016.

⁶ Data Perkembangan Tabungan Dan Pembiayaan Dan Asset KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep..

⁷ Data Perkembangan Omzet, Beban dan Laba KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep.

Akad *al-qardh al-hasan* di KSPPS BMT NU sebagai akad **tabarru'** (non profit) masih dipermasalahkan oleh kiai dan tokoh NU, sebab akad tersebut dipandang tetap berorientasi pada keuntungan semata, sehingga *al-qardh al-hasan* yang asalnya sebagai akad **tabarru'** (non profit) menjadi akad *tijarah* (profit). Pada kenyataannya bahwa *al-qardh al-hasan* tidak mengedepankan keuntungan melainkan sebagai bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan akad tersebut di KSPPS BMT NU dipandang oleh sebagian kiai dan tokoh NU Gapura tetap berorientasi kepada keuntungan yang dihasilkan dari akad tersebut. *Rahn* dalam praktiknya tidak berbeda dengan praktik di perbankan konvensional sehingga dalam aplikasinya menyerupai dengan gadai di perbankan konvensional. Persyaratan administrasi membuat nasabah tidak betah, bahkan lebih mudah meminjam di pegadaian konvensional, karena menggadaikan barang di pegadaian konvensional cepat dan mudah. *Rahn* dan *hadiah* menjadi sorotan kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama, sebab akad dan produk tersebut tidak sesuai dengan aturan dan asas transaksi dalam kaidah Islam.

KAJIAN TEORI

Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi *concern* dari perbankan syariah.⁸

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dikalukakan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaum al-qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam barang hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan yang lain, harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun yang meliputi adanya penjual, pembeli, barang, harga dan akad.⁹

Di Indonesia, pelepor perbankan Syariah adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992

⁸ Muslimin Kara, *Konstruksi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Program Studi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 36 Makassar, Sulawesi Selatan E-mail: mushajikara@gmail.com), hal. 1.

⁹ **Muhammad Syafi'i Antonio**, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 29-30.

tentang Perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS), kemudian lahirlah Bank Syariah Mandiri.¹⁰

Majelis ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Casarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI 22-25 Agustus 1990.¹¹

BMT (*BAIT AL-MÂL WA AL-TAMWÎL*)

BMT adalah kependekan kata *bayt al-mâl wa al-tamwîl* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu: pertama, *bayt al-tamwîl* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produksi dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, kedua: *Bayt al-mâl* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹²

BMT fungsi dan perannya menyamai dengan Bank Islam. Bank Islam yang dimaksud di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian antara bank dengan nasabah berdasarkan hukum Islam. Perbedaan bank syariah dan konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip sesuai syariah Islam.¹³

Peranan BMT Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan pada rentenir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Selain itu peran BMT di masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan sosial masyarakat, ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam, penghubung antara kaum ***aghniyâ'*** (kaya) dan ***dhu'afâ'*** (miskin).¹⁴

BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset

¹⁰ Muhammad Asro & Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), hal. 58-59.

¹¹ Ibid., hal. 25.

¹² Soemitri, *Bank...*, hal. 451.

¹³ Rivai & Arvian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 170-171.

¹⁴ Nurul Huda & Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 364-365.

tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi, yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998.¹⁵

1. *Al-Qardh al-Hasan (Soft and Benevolent Loan)*

Al-Qardh al-Hasan berkonotasi umum menyerupai jual-beli, karena akad *qardh* adalah memiliki barang dengan menukarkan harta. *Qardh* adalah macam dari akad *salam* (pesanan), mayoritas ulama berpendapat bahwa *qardh* adalah hakikat dari jual-beli.¹⁶ *Qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Bank syariah memberikan pinjaman *qardh* dengan tujuan sosial. Bank syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *al-qardh al-hasan* meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana *qardh* sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber yang lain.¹⁷ Manfaat *al-qardh al-hasan* ialah membantu nasabah saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek, meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank, mengalihkan pedagang kecil dari ikatan dengan rentenir dan pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank untuk membangun usahanya.¹⁸

Imam Mâlik dan Muhammad berpendapat bahwa kepemilikan dalam akad *qardh* bisa terwujud dengan serah terima. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada saudaranya maka ia wajib menjaga barang yang diberikan sebagai utang dan **mengembalikan barang tersebut ketika diminta. Ulama Syafi'iyah dan Hanâbilah** menyebutkan seseorang yang meminjam (*muqtaridh*) harus mengembalikan semisal (sepadan) dengan barang yang ia pinjam, sebab hal itu lebih dekat untuk memenuhi hak pemiliki barang.¹⁹

Berikut Wahbah al-Zuhailî menyebutkan syarat-syarat sahnya akad *qardh* sebagaimana berikut :

- a) Akad *qardh* harus diwujudkan dengan adanya *ijâb* dan *qabûl*
- b) Orang yang bertransaksi baik pemiliki barang (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*) ialah baligh, berakal, cakap (bisa membedakan), tidak terpaksa dan orang yang boleh mendermakan hartanya. Sebab *qardh* adalah akad sukarela (*tabarru'*)

¹⁵ Soemitri, *Bank...*, hal. 452.

¹⁶ Wahbah al-Zuhailî, *Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), Juz IV, hal. 509.

¹⁷ **Rahmat Syafi'ie**, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 212-213.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 184-185.

¹⁹ Al-Zuhailî, *Fiqh...*, hal. 513.

- c) Barang yang dipinjamkan adalah barang yang pada umumnya bisa dijangkau atau barang yang dikenal masyarakat
- d) Ukuran dan jumlah barang yang dipinjam harus diketahui oleh pihak-pihak yang bertransaksi untuk lebih mudah ketika barang tersebut dikembalikan pada pemiliknya.²⁰

Berikut praktik transaksi produk *al-qardh al-hasan* di BMT NU Jawa Timur: Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau cash tempo.²¹

2. *Rahn* (Mortgage)

Rahn adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Pihak yang memberi utang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar utangnya, dengan beberapa ketentuan.²² Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama, menurut terminologi *rahn* adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai **pembayaran dari barang tersebut. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.**²³

Berikut rukun-rukun *rahn* ada empat sebagaimana berikut :

- a) *Marhûn* (barang yang digadaikan).
- b) *Marhûn bih* (hutang/tanggungan).
- c) **Shigat 'ijâb -qabûl** (ucapan serah terima).
- d) 'Aqid (orang bertransaksi).

Barang yang digadaikan/dijadikan jaminan harus bisa diperjual-belikan (memiliki nilai ekonomis) menurut tinjauan syariah.²⁴ Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, di antara *jumhûr fuqahâ* dan **Ahmad**. *Jumhur fuqahâ* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *râhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat dan sehingga dimanfaatkan termasuk riba.²⁵

²⁰ Ibid., hal. 514.

²¹ <https://bmtnujatim.com/home>.

²² Syafi'ie, *Fiqh...*, hal. 110.

²³ Al-Zuhailî, *Fiqh...*, hal. 159-160.

²⁴ Syafi'ie, *Fiqh...*, hal. 111.

²⁵ Ibid., hal. 108.

Bila *marhûn* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelelaian *murtahin* atau karena disia-siakan. Seandainya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu atau gudang tak terkunci, lalu barang itu hilang dicuri orang. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat.²⁶ Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut :

- a) Sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan produk lain seperti dalam pembiayaan ***bai' al-murâbahah***. Bank berhak menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut
- b) Sebagai produk tersendiri, di negara Islam termasuk Malaysia, *rahn* telah dipakai sebagai alternatif pegadaian konvensional²⁷

Berikut praktik transaksi akad dan produk *rahn* di BMT NU Jawa Timur: Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. KSPP Syariah BMT NU mendapatkan *ujrah* longkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.²⁸

3. *Hadiyah* (Hibah)

Hibah mencakup pengertian *hadiah* dan *sadaqah*, sebab pengertian *hibah*, *sadaqah*, *hadiah* dan **'*atiyyah*** maknanya sama, tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. *Hadiah* dalam makna transaksi untuk memberikan kepemilikan dengan tanpa adanya balasan (timbang balik) ketika masa hidupnya secara sukarela.²⁹

Syarat sahnya akad *hibah* (hadiah) sebagaimana berikut :

- a) Adanya *wâhib* (pemberi hadiah) ialah orang yang berhak mendermakan hartanya, berakal, baligh, merdeka dan cakap dalam mengelola harta.
- b) Adanya *mawhûb* (barang) ialah ada ketika akad berlangsung, berupa harta yang bernilai dan bisa di jual belikan, barang tersebut sudah dimiliki oleh *wâhib* (pemberi hadiah) dan barang tersebut bisa di tentukan ukuran dan jumlahnya. Barang tersebut **harus diserahterimakan, Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah** berpendapat bahwa serah terima barang yang dihadiahkan adalah syarat terlaksananya akad hadiah, sehingga

²⁶ Ibid., hal. 110.

²⁷ Ibid., hal. 130.

²⁸ <https://bmtnujatim.com/home>.

²⁹ Al-Zuhaili, *Fiqh...*, hal. 677.

tidaklah berpindah kepemilikan barang hadiah kepada pihak penerima sebelum menerima barang.³⁰

PROFIL KSPPS BMT NU

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi, hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak).³¹

Adalah Masyarakat Gapura Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian mencanangkan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *mardhâtillah*. Sudah barang tentu keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.³²

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), bincang bersama alumni pelatihan guna merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan (13 Juni 2003), temu usaha (21 November 2003), lokakarya tanaman alternatif selain tembakau (13 Mei 2004) dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).³³

Pada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalahgunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT (*Bait al Mâl wa al-Tamwîl*). Berikut Visi dan Misi KSPPS BMT NU:

a. Visi

³⁰ Ibid., hal. 683-690.

³¹ <https://bmtnujatim.com>.

³² <https://bmtnujatim.com>.

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga mampu melayani dan melampaui harapan anggota pada tahun 2018 memiliki prestasi di tingkat nasional dengan aset Rp. 20 milyar menuju kesejahteraan anggota yang *mardhâtillah*.

b. Misi

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta membina kepedulian *aghniyâ* (orang mampu) kepada *dhuafâ* (orang kurang mampu) secara terpolo dan berkesinambungan.
- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KSP Syariah BMT NU Jawa Timur.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSP Syariah BMT NU Jawa Timur yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan Syariah BMT NU Jawa Timur
- 5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

Adapun akad dan produk KSPS BMT NU sebagaimana berikut :

a. Simpanan Anggota (SIAGA)

SIAGA merupakan Simpanan Pemilik KSP. SYARIAH. BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). Produk ini menggunakan Akad *musarakah*. SIAGA terdiri dari SIAGA Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- SIAGA Wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000,- dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan minimal setoral Rp. 1.000.000,- SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-Anggota-an, sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.³⁴

b. Simpanan Berjangka *Mudlarabah* (SIBERKAH)

SIBERKAH merupakan Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Produk ini menggunakan Akad *mudhârabah mutlaqah*. Setoran minimal Rp. 500.000,- dengan jangka waktu minimal satu tahun.

c. Simpanan Berjangka **Wad'iah** Berhadiah (SAJADAH)

SAJADAH merupakan Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Produk ini menggunakan Akad **wadi'ah yad al-dhamânah** dan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan bersama.³⁵

d. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

³⁴ <https://bmtnujatim.com>.

³⁵ <https://bmtnujatim.com>.

SIDIK FATHONAH merupakan simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Produk ini menggunakan Akad *mudhârabah muthlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500,-.

e. Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

SAHARA merupakan simpanan yang dapat mempermudah menunaikan ibadah haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Produk ini menggunakan akad *Mudhârabah Muthlaqah* dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000.

PENDAPAT KIAI DAN TOKOH NU TENTANG *AL-QARDH AL HASAN, RAHN DAN HADIAH*

Berikut peneliti uraikan pendapat kiai dan tokoh NU terhadap akad *al-qardh al-hasan*, *rahn* dan *hadiah* di KSPPS BMT NU. KH. Suhaili selaku pengasuh Pondok Pesantren **al-Manfiq Gapura Timur Gapura Sumenep dan A'wan Syuriyah MWC NU Gapura Sumenep** tidak memperbolehkan transaksi *al-qardh al-hasan* disebabkan beberapa pelaksanaan yang beliau ketahui tidak sejalan dengan syariah Islam. Beliau menuturkan sekalipun dalam kajian Bahtsul Masail untuk memutuskan hukum akad dan produk di KSPPS BMT NU seakan-akan tetap berkonotasi pada keuntungan. KH. Suhaili tidak pernah menyampaikan dalil-dalil atau ibarah-ibarah yang dianggap *dhaif* (lemah) sebab hal tersebut tidak mencerminkan sifat kehati-hatian. Beliau menuturkan bahwa hukum yang sudah salah dan tidak dibenarkan dalam Islam jangan dicari hukum yang memperbolehkan, sebab hal tersebut akan berdampak kepada kurang mawas diri dalam beragama. Contoh yang sering beliau kutip adalah pengalaman dan transaksi para ulama tasawuf dalam melaksanakan muamalah serta kitab *sullam al-taufiq*.³⁶

KH. Zubaidi Ghazali selaku wakil rais syuriyah MWC NU Gapura Sumenep tidak lagi diragukan keberpihakannya terhadap akad dan produk KSPPS BMT NU terlebih pada akad *al-qardh al-hasan*. KH. Zubaidi Ghazali menekankan kepada bolehnya akad *al-qardh al-hasan*.³⁷

³⁶ Wawancara dengan KH. Suhaili.

³⁷ Wawancara dengan KH. Achamad Zubaidi.

Terkait dengan *rahn* (gadai) K. Amin Burhan Arif adalah salah satu Pengasuh Pondok Pesantren As-Subky Mandala Gapura Sumenep berpendapat bahwa beliau tidak memperbolehkan akad *rahn* yang berlangsung di KSPPS BMT NU. K. Amin Burhan Arif berpendapat bahwa barang jaminan pada dasarnya tidak bisa diambil keuntungan, karena barang tersebut hanya sebatas jaminan. Pada pendapatnya beliau mengkaitkan dengan kalangan di pesantrennya yang warga NU, sehingga beliau berani mengatakan bahwa *ujrah* dalam *rahn* tidak sah.³⁸

KH. Mukafi Demyathi adalah kiai dan tokoh sepuh di kecamatan Gapura yang diperhitungkan pendapat dan arahnya. Beliau sekalipun berada di MWC NU selaku mustasyar tidak memperbolehkan transaksi *rahn* di KSPPS BMT NU sebab transaksi tersebut termasuk pengalihan dari hukum yang haram pada yang halal yang dalam fikih dikenal dengan istilah ***hila'***. Kemudian beliau menyampaikan kalau menurut Imam Ghazali, fisiknya halal tapi dalamnya tidak halal.³⁹

KH. Asy'ary Marzuki tidak memperbolehkan transaksi akad gadai (*rahn*) di KSPPS BMT NU, disebabkan dalam penentuan *ujrah* (ongkos) penitipan barang tidak sejalan dengan Islam, mempertanyakan persentase *ujrah* dari mana, sebab kalau tetap tidak diketahui hal ini bisa disebut *gharâr* dan ujungnya pada riba. Beliau sendiri dengan pemaparannya tidak berkenan terhadap praktik transaksi di KSPPS BMT NU, saham yang beliau miliki tidak beliau simpan di lembaga NU tersebut.⁴⁰

Terkait dengan produk *hadiah* Drs. K. Mursyidul Umam selaku Wakil Rais MWC NU Gapura mengapresiasi adanya *hadiah* di KSPPS BMT NU dan merupakan keberhasilan serta penghargaan lembaga perekonomian NU kepada pihak terkait. Drs. K. Mursyidul Umam menuturkan hukum *hadiah* dalam kajian Islam dan kajiannya sehingga bisa wujudkan di KSPPS BMT NU, serta K. Mursyidul Umam memuji pada produk *hadiah* ini yang sudah lama diaplikasikan di KSPPS BMT NU.⁴¹

KH. Mukafi Demyathi sebagai musytasyar MWC NU dan kiai sepuh di Dikkodik Gapura Timur serta memiliki jamaah pengajian tidak memperbolehkan produk *hadiah* di KSPPS BMT NU, sebab sumbernya sudah salah.

K. Amin Burhan Arif selaku kiai muda dan mempunyai kehati-hatian dalam bermuamalah memperbolehkan adanya produk *hadiah* di KSPPS BMT NU sebab beliau menyebutnya sebagai akad *hibah* (pemberian cuma-cuma).

SIMPULAN

Dari pemaparan dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

³⁸ Wawan cara dengan K. Amien Burhan Arif.

³⁹ Wawancara dengan KH. Mukafi Demyathy.

⁴⁰ **Wawancara dengan KHM. Asy'ary Marzid.**

⁴¹ Wawancara dengan K. Mursyidul Umam.

1. Persepsi kiai-kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap akad dan produk *al-qardh al-hasan*, *rahn* dan *hadiah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep ialah ada dua pendapat. Pendapat pertama memperbolehkan akad dan produk tersebut karena dalil dan alasan hukum yang memperbolehkan sesuai dengan kaidah fikih. Sedangkan kiai dan tokoh NU yang tidak memperbolehkan ialah memandang dari kaca mata tasawuf dan berhati-hati dalam bertransaksi serta transaksi yang mereka yakini telah bertentangan dengan kaidah Islam sehingga terjerumus pada praktek *syubhat*, riba dan haram.
2. Dampak dari perbedaan persepsi kiai dan tokoh NU terhadap akad dan produk *al-qardh al-hasan*, *rahn* dan *hadiah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep ialah menjadikan sebagian masyarakat tidak mengikuti transaksi di KSPPS BMT NU berdasarkan kiai dan tokoh yang diyakini kebenarannya dan sebagai rujukan hukum Islam.
3. KSPPS BMT NU Jawa Timur mempunyai panduan hukum yang menyatakan bahwa semua akad dan produk di KSPPS BMT NU boleh dan halal untuk diaplikasikan serta dijalankan sesuai sistem syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemitri, Andri. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA
- MUI, Dewan Syariah Nasional. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga
- Kara, Muslimin. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Makassar: Program Studi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001.** *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani
- Asro, Muhammad & Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Rivai & Arvian Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Huda, Nurul & Mohamad Haykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana
- Zuhaili (al), Wahbah. 2008. *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), Juz IV, hal. 509.
- Syafe'i, Rahmat. 2001.** *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Wawancara
- Wawancara dengan KH. Suhaili.
- Wawancara dengan KH. Achamad Zubaidi.
- Wawancara dengan K. Amien Burhan Arif
- Wawancara dengan KH. Mukafi Dumyathy.
- Wawancara dengan KHM. Asy'ary Marzid.**
- Wawancara dengan K. Mursyidul Umam.
- Internet
- <https://bmtnujatim.com/home>.